

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yaitu berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa: "Negara Hukum menemukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat pada Peraturan-peraturan yang ditentukan oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan Peraturan-peraturan itu.

Semenjak lahirnya Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHAP, didalamnya terdapat hal-hal baru apabila dibandingkan dengan Herzien Inlands Relegement (H.L.R) Staatsblad Tahun 1941 No.44.

Aspek-aspek kehidupan senantiasa diatur dan ditata oleh Hukum, baik Hukum tertulis yaitu Hukum positif maupun Hukum tidak tertulis yang hidup dan ditaati oleh masyarakat, oleh sebab itu Hukum wajib dipertahankan dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik pihak penguasa maupun pihak masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses beracara dalam hukum pidana atau secara umum dikenal dengan hukum formil.

Hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara negara melaksanakan pemidanaan melalui alat-alatnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemidanaan dan menjatuhkan pidana yang bersumber dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara garis besar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tahapan dalam proses peradilan pidana yang bermula dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, putusan pengadilan, serta tahapan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Proses peradilan pidana dengan berbagai tahapannya ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat membuktikan dan menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana.

Eksistensi dari aturan KUHAP sangat penting bagi penegak hukum yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Salah satu pengaturan yang terpenting dalam KUHAP terkait dengan penyelesaian suatu perkara tindak pidana adalah pembuktian, yang disebut dengan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dari sistem dan teori pembuktian yang dipaparkan diatas tidak ada satupun dari sistem dan teori pembuktian tersebut yang sempurna, masing-masing dari sistem dan teori ini memiliki kelemahan. Sebagai contoh dalam teori conviction in time, keyakinan hakim merupakan hal yang mutlak saat pembuktian kesalahan terdakwa, sistem dan teori menempatkan hakim sebagai manusia yang sempurna dan tidak mungkin melakukan kesalahan, teori ini cenderung menimbulkan kesewenangan dari hakim dalam mengambil putusan. Jika di tinjau dari sistem teori lain misalnya dalam sistem dan teori pembuktian secara positif dalam pembuktian kesalahan terdakwa hanya mementingkan terhadap telah tepenuhinya syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak mempermasalahkan walaupun hal tersebut tidak menimbulkan keyakinan hakim terhadap kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa . Dari hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa setiap sistem dan teori pembuktian tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Sistem dan teori pembuktian yang digunakan dalam peradilan pidana di Indonesia adalah sistem dan teori pembuktian secara negatif, dimana Sistem peradilan di Indonesia sangat mengutamakan adanya bukti dari setiap perkara dan dari bukti yang telah di hadirkan di pengadilan tersebut menimbulkan keyakinan untuk hakim terhadap kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil yang berguna bagi penegak hukum terutama bagi hakim memperoleh alat bukti yang lengkap dan sah, guna dihadirkan dimuka persidangan untuk

memutus suatu perkara tindak pidana. Pengaturan mengenai pembuktian sendiri dimuat didalam pasal 183 KUHAP yaitu; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Jika dilihat dari daftar alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP dapat diketahui bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama didalam persidangan. Hal ini dikarenakan hampir disetiap persidangan pidana selalu menghadirkan seorang saksi untuk didengar keterangannya didalam pengadilan. Dalam terjadinya suatu tindak pidana, korban adalah pihak yang dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya keterangan yang didengar pertama kali dimuka persidangan adalah keterangan korban. Dalam persidangan, seorang korban apabila ia masih hidup dan dalam keadaan yang memungkinkan dapat dihadirkan sebagai saksi. Sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa : “yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” maka yang dimaksud dari isi pasal tersebut adalah Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum dalam proses pengadilan pidana, karena memiliki peranan yang penting dalam proses persidangan maka keterangan saksi ini memberikan kekuatan terhadap keyakinan hakim. Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi pada intinya adalah keterangan dari orang yang terhadap suatu tindak pidana ia mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri, hal ini lah yang menjadi dasar untuk menguatkan kekuatan keterangan saksi dalam pembuktian persidangan. Sehingga, dikarenakan tindak pidana merupakan kejahatan yang langsung berkenaan dengan masyarakat, maka tidak ada satupun kasus tindak pidana yang luput dari keterangan saksi, dalam pasal tersebut terjadi norma yang samar dimana dalam frase atau kata keterangan dari orang, yang dimaksud keterangan orang disini tidak jelas apakah setiap orang tanpa terkecuali ataukah orang tertentu saja baik itu orang yang normal jiwanya ataukah orang yang tidak normal jiwanya.

Pengaturan mengenai definisi saksi ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Saksi Dan Korban, yang dimaksud sebagai saksi dalam peraturan perundang-undangan ini adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri. Namun pengertian mengenai pengertian saksi ini telah diperluas, berdasarkan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, telah memberikan perluasan makna atau pengertian mengenai saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa : “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Dalam aturan pasal ini kedudukan saksi korban yang mengalami sakit jiwa menjadi tidak jelas, dimana keterangannya hanya dijadikan sebagai tambahan alat bukti jika sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah. Tentu aturan dalam pasal ini akan bertabrakan dengan aturan pasal 171 KUHAP yang menimbulkan kerancuan terhadap kedudukan keterangan saksi korban yang mengalami sakit jiwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul **“Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”**.

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini,, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Hotman Sitorus</p> <p>(Jurnal Yure Humano) Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular</p>	<p>Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana</p>	<p>1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan pelanggaran terhadap pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Saksi dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan?</p> <p>2. Bagaimana cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran HAM terhadap saksi sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan HAM terhadap Saksi dalam proses pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana?</p>
2.	<p>Debby Olivia Kairupan</p> <p>(Jurnal Fakultas Hukum) Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2017</p>	<p>Pemenuhan Hak Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan</p>	<p>Bagaimana Pemenuhan Hak Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan</p>

Analisa :

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam *Perlindungan Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia* yaitu:

1. Artikel terdahulu menjelaskan tentang penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menegakkan HAM sesuai dengan undang-undang dan konstitusi no. 39-1999 karena pelanggaran HAM tidak hanya diputuskan sebagai tragedi pribadi, tetapi juga dapat memunculkan problematika sosial untuk membendung perlindungan hak sebagai saksi dalam proses penyidikan awal, salah satunya pelanggaran HAM terhadap saksi hingga tidak terjadi pelanggaran. perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan dini suatu perkara pidana. Dalam artikel terdahulu memfokuskan pada kinerja penegakan hukum khususnya kepolisian berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan alat bukti dalam tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada kedudukan saksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain itu bagaimana pengaturan saksi dalam perturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada artikel terdahulu menjelaskan tentang pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak-pihak yang turut serta dalam tahap pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hak-hak saksi yang tercantum pada Kitab UndangUndang Hukum

Acara Pidana yang dalam hal ini Hakim, Jaksa, dan Advokat, sehingga penelitian terdahulu membahas tentang hak-hak saksi dimuka persidangan sedangkan dalam penelitian penulis lebih focus pada kedudukan saksi berdasarkan legalitas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana Kedudukan seorang saksi dalam perkara tindak pidana sesuai dengan hukum positif di Indonesia ?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum seorang saksi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilihat di dengar dan dialaminya?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan seorang saksi dalam perkara tindak pidana sesuai dengan hukum positif di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum seorang saksi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilihat di dengar dan dialaminya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang Kedudukan seorang saksi dalam perkara tindak pidana sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

- b. Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut akibat hukum seorang saksi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilihat di dengar dan dialaminya.

1.4.2 Secara praktis

- a. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang Kedudukan seorang saksi dalam perkara tindak pidana sesuai dengan hukum positif di Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang akibat hukum seorang saksi dalam memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilihat di dengar dan dialaminya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam proposal skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu

hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach* dan *Konseptual Approach*), Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada, dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau Peraturan pemerintah sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan Proposal skripsi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini ada tiga macam, yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³.

¹ Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

² Peter Mahmud Marzuk., *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Grop.* Jakarta, 2010, hlm.42.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Saksi Dan Korban

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan dan internet.⁴

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.⁵

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.⁶

1.6 Definisi Konseptual

1. **Saksi** upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum.
2. **Keterangan** orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. **Pidana** perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
4. **Tanggungjawab Hukum** Aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik dan budaya, terkait dengan seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.
5. **Tindak Pidana** suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
6. **Hukum Positif** suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

1.7 Sisitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah.

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah diatas.

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.